

## PROSEDUR SISTEM MUTU

NAMA DOKUMEN : Prosedur Pemilihan Ketua Program Studi	
NO. DOKUMEN : 001/Unika/PDIL/QSP/V/18	TANGGAL : 1 Juni 2019
NO. REVISI : 01	NO. HALAMAN : 1 dari 4

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
Kaprodi PDIL	Management Representative	Dekan FITL

### 1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Ketua Program Studi (Kaprodi) Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan (FITL) Universitas Katolik Soegijapranata agar proses pemilihan dapat berjalan dengan baik.

### 2. LINGKUP

Prosedur ini mencakup penentuan nama calon Kaprodi, pemilihan Kaprodi, hingga penerbitan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Kaprodi PDIL.

### 3. DEFINISI

#### 3.1. Ortala

adalah pedoman organisasi dan tata laksana yang diterbitkan oleh universitas terkait dengan syarat-syarat menjadi Kaprodi.

#### 3.2. Tim Pemilihan

Sekelompok dosen yang diangkat oleh Dekan untuk menangani pemilihan Kaprodi dari proses penjangkaran sampai pemilihan.

#### 3.3. Bakal calon Kaprodi

Bakal calon (balon) Kaprodi yaitu dosen yang memenuhi persyaratan administrasi yang disajikan di Ortala.

#### 3.4. Calon Kaprodi

Calon kaprodi adalah balon Kaprodi yang terpilih lewat mekanisme penjangkaran dari balon Kaprodi, dipilih beberapa calon yang memiliki ranking sampai batas tertentu. Dari calon Kaprodi kemudian dilakukan pencoblosan untuk mendapatkan 2 besar yang akan diajukan ke Senat Fakultas dan akan diteruskan ke Rektor.

### 4. DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

Peraturan Program Studi tentang Organisasi dan Tata Laksana Program Ketua Program Studi.

## PROSEDUR SISTEM MUTU

NAMA DOKUMEN : Prosedur Pemilihan Ketua Program Studi	
NO. DOKUMEN : 001/Unika/PDIL/QSP/V/18	TANGGAL : 1 Juni 2019
NO. REVISI : 01	NO. HALAMAN : 2 dari 4

### 5. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Senat fakultas menetapkan tatacara pemilihan dan persyaratan minimal Kaprodi.

#### 5.1. Tatacara Pemilihan

- 5.1.1. Penjaringan calon Kaprodi dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kaprodi.
- 5.1.2. Penjaringan calon Kaprodi dilakukan melalui proses penetapan nama oleh Senat Fakultas
- 5.1.3. Senat menetapkan terlebih dahulu kriteria/ persyaratan minimal calon Kaprodi dan kriteria pemilih, dengan mengacu pada Statuta dan Ortala.
- 5.1.4. Senat Fakultas menetapkan nama-nama calon Kaprodi berdasarkan kriteria persyaratan minimal yang ditetapkan Senat Fakultas,
- 5.1.5. Semua nama yang memenuhi kriteria, akan masuk dalam daftar nama calon Kaprodi.
- 5.1.6. Proses pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara oleh semua pihak yang berhak memilih berdasarkan ketentuan Senat Fakultas, yaitu semua dosen tetap PDIL.
- 5.1.7. Hasil pemungutan suara dipilih 2 (dua) nama yang memperoleh suara terbanyak, disahkan oleh Senat Fakultas dan diajukan oleh Dekan selaku Ketua Senat kepada Rektor, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kaprodi.

#### 5.2. Persyaratan Minimal Calon Kaprodi

- 5.2.1. Dosen tetap Universitas Katolik Soegijapranata dengan masa kerja minimal 5 tahun.
- 5.2.2. Berpendidikan S3 bidang lingkungan dan kepemimpinan lingkungan yang beririsan dengan bidang ilmu lain (inter dan trans disiplin).
- 5.2.3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan PDIL.
- 5.2.4. Memiliki publikasi internasional yang terindeks.
- 5.2.5. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- 5.2.6. Umur setinggi-tingginya (maksimal) 60 tahun.
- 5.2.7. Berdomisili di Kota/Kabupaten Semarang (mempunyai alamat tinggal di Semarang).
- 5.2.8. Tidak sedang studi lanjut.
- 5.2.9. Memenuhi semua kriteria yang terdapat dalam Statuta dan Ortala.



## PROSEDUR SISTEM MUTU

NAMA DOKUMEN : Prosedur Pemilihan Ketua Program Studi	
NO. DOKUMEN : 001/Unika/PDIL/QSP/V/18	TANGGAL : 1 Juni 2019
NO. REVISI : 01	NO. HALAMAN : 3 dari 4

### 6. PROSEDUR

#### 6.1. Senat Fakultas

- 6.1.1. Mendiskusikan tentang persyaratan yang berhak menjadi bakal calon Kaprodi PDIL.
- 6.1.2. Menentukan Panitia dan Ketua Tim Pemilihan.
- 6.1.3. Menerima laporan hasil pemilihan.
- 6.1.4. Mendiskusikan laporan hasil pemilihan apabila dirasa ada keberatan-keberatan yang mendasar.
- 6.1.5. Membuat surat permohonan Surat Keputusan kepada Rektor.

#### 6.2. Panitia/ Ketua Tim Pemilihan

- 6.2.1. Menyeleksi nama-nama bakal calon Kaprodi yang berasal atau diusung dari dosen tetap PDIL sesuai dengan persyaratan yang berlaku (seleksi administratif).
- 6.2.2. Menentukan calon Kaprodi.
- 6.2.3. Mengadakan pemilihan Kaprodi yang diikuti oleh seluruh dosen tetap PDIL.
- 6.2.4. Menentukan satu nama calon Kaprodi berdasarkan hasil pemilihan tertinggi.
- 6.2.5. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan.
- 6.2.6. Membuat surat permohonan Surat Keputusan kepada Senat Fakultas.

#### 6.3. Rektor

Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kaprodi PDIL.

#### 6.4. Dosen PDIL

- 6.4.1. Memberikan masukan ke panitia tim pemilihan yang dibutuhkan tentang calon Kaprodi
- 6.4.2. Melakukan pencoblosan untuk memilih kaprodi.

## PROSEDUR SISTEM MUTU

NAMA DOKUMEN : Prosedur Pemilihan Ketua Program Studi	
NO. DOKUMEN : 001/Unika/PDIL/QSP/V/18	TANGGAL : 1 Juni 2019
NO. REVISI : 01	NO. HALAMAN : 4 dari 4

